



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN PENDA HAUR KEC.
KAHAYAN TENGAH**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PULANG PISAU**

TAHUN ANGGARAN 2023

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
Program	:	Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	:	
Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota	:	
Pekerjaan	:	Pembangunan (Relokasi) SDN Pahawan 1 Kec. Banama Tingang
Pagu Anggaran	:	Rp. 1.186.286.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh
Enam Ribu Rupiah)	:	
Tahun Anggaran	:	2023
Lokasi	:	Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023
	:	DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
	:	Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023.

1. Latar Belakang

Dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan diperlukannya sarana penunjang dalam bentuk bangunan gedung dan fasilitas lainnya, dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau merasa perlu peningkatan bangunan lainya selain tempat proses belajar mengajar karena aset milik daerah perlu dijaga dan ditingkatkan pembangunannya. Melihat dari kebutuhan tersebut pada tiap tahunnya anak didik semakin bertambah dalam tiap rombelnya, sebab itu pihak pemerintah memandang perlu dilaksanakan Rehabilitasi (Relokasi) Bangunan baru agar menjaga anak didik bisa belajar dengan aman. Untuk itu sekolah benar-benar membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk proses belajar mengajar.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau selaku Pengguna Anggaran.

Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen

2. Maksud / Tujuan

- Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Pahawan - 1 Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
- Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah salah satu upaya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau untuk menjaga lingkungan sekolah dan aset dari pada SDN Pahawan - 1 Banama Tingang.

3. Target dan Sasaran

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah melaksanakan Pembangunan (Relokasi) SDN Pahawan 1 Kec. Banama Tingang yang sesuai dengan kebutuhan bangunan.

4. Lingkup Pekerjaan

Pembangunan (Relokasi) SDN Pahawan 1 Kec. Banama Tingang di Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, dengan uraian pekerjaan utama :

- PEKERJAAN PERSIAPAN DAN RK3
- PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS 2 RUANG (2 Unit)
- PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC

5. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan untuk masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

Pulang Pisau, Mei 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pulang Pisau
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku PPK,

MICKY PRASETIA, ST.,MT
NIP. 19830114 201001 1 010